

Surat Panggilan Pihak-pihak yang
Berperkara (Ps. 121 HIR)

A.II.1
PBT

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3362/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Amman* tanggal *29.10.2021* Saya Yuri Ditya Putra Fernanda, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur atas Permohonan bantuan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3362/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 26 Oktober 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhamad Tohir bin Sayuti, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Berkediaman di rumah kakak kandungnya a.n Ibu Arwiyah di Jalan Kober Ulu RT.01 WR. 09 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3362/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neng Sukinah binti Ahman Sebagai Penggugat;
Melawan
Muhamad Tohir bin Sayuti Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Muhamad Tohir bin Sayuti terhadap Penggugat (Neng Sukinah binti Ahman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan

tergugat lalu relaas pemberitahuan ini saya laksanakan ke arah selengkap

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat,

Jurusita

Muhamad Tohir bin Sayuti

Yuri Ditya Putra Fernanda, A.Md.

